



**PUTUSAN**

**Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA. SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH BAPAK WITO UTOMO (ORANG TUA PEMOHON), PADUKUHAN MOJOSARI, xx xxx, xx xxx, HARGOSARI, TANJUNGSARI, , dengan alamat elektronik edyonamur@gmail.com, sebagai Pemohon ;

Lawan

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Oktober 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA



Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: PWK 221 16 X 1993 tanggal 19 Februari 2024 Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XxANAKxx, lahir di Gunungkidul tanggal 02 Mei 1994, usia 30 (tiga puluh) tahun, saat ini anak sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020 karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) dengan identitas yang bernama Samno berasal dari Kepanewon Wonosari. Termohon juga mengakui jika menjalin hubungan dengan pria tersebut. Bahwa saat Pemohon bekerja pria tersebut sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan Termohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 6 Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Wno



Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Bagyo Alias Subagyo bin Wito Utomo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik edyonamur@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir pada sidang pertama tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya Pemohon pada sidang tanggal 17 Juli 2024 telah diperintahkan untuk hadir pada tanggal sidang tersebut, dan pada sidang tanggal 24 Juli 2024 namun Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun pernah hadir 1 kali dalam persidangan, namun pada dua kali persidangan Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa

Hal. 4 dari 6 Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Wno

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Wno gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Wno



Hakim Anggota      Dra. Sri Sangadaton, M.H.      Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.      Asep Ginanjar Maulana Fadilah,  
S.Sy., M.H.  
Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah      Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Wno